



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BPR Artha Mranggenjaya**, berkedudukan di Jalan Raya Mranggen Nomor 200, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FEBRU PUTRA ARDIANTO** dan **NOVA HENDRAWAN PAMUNGKAS**, Karyawan pada PT. BPR Artha Mranggenjaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**SUKISWATI**, lahir di Demak, tanggal 28 Desember 1976, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tangkis RT 04 RW 04 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah membaca berita acara persidangan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sederhana dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kredit No 19501/6000/F/AMJ/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 antara pihak PT BPR Artha Mranggenjaya sebagai kreditur dengan Sdri Sukiswati sebagai debitur;
- Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas disepakati sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plafond pinjaman Rp160.000.000,00;
- Jangka waktu angsuran 60 bulan (sesuai jadwal);
- Jumlah angsuran per bulan Rp4.266.700,00 (sesuai jadwal)
- Agunan berupa:

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dan segala sesuatu yang melekat/menjadi satu kesatuan dengan tanah/bangunan tersebut yang telah ada dan aka nada dikemudian hari dengan bukti kepemilikan SHM No 00247/Sampang sesuai dengan Surat Ukur No 192/Sampang/1998 tertanggal 15 September 1998 seluas 3738 m2, tercatat atas nama Sukiswati yang terletak di Desa Sampang Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa dalam perjalanan waktu debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran seseuai dengan jadwal yang telah disepakati (Wanprestasi/Cidera Janji);
- Sesuai dengan pembukuan Bank posisi rekening Tergugat per tanggal 31 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:
  - Kolektibilitas Macet;
  - Saldo pokok pinjaman Rp143.835.959,00;
  - Tunggakan bunga Rp68.179.882,00 (terlambat 1.163 hari);
  - Tagihan denda Rp287.984.159,00;
  - Total kewajiban pelunasan Rp500.000.000,00

Sebagai bahan pendukung dari Gugatan kami, berikut kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy identitas debitur/Tergugat (KTP);
2. Fotocopy Perjanjian Kredit;
3. Fotokopi agunan kredit berupa SHM No 00247/Sampang atas nama Sukiswati;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan;
5. Fotokopi Surat Pernyataan debitur/Tergugat;
6. Laporan Perhitungan Denda/Daftar Riwayat Kredit;
7. Fotokopi Surat Peringatan 1-3

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memanggil pihak Tergugat untuk hadir dalam Persidangan guna memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat jelas Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi pinjaman yaitu membayar sisa pokok dan kewajiban bunga yang tertunggak beserta denda-dendanya selambat-lambatnya 2 minggu setelah Putusan Sidang;
4. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak dapat melunasi pinjaman sesuai point diatas maka Tergugat dengan sukarela menyerahkan agunan/jaminan dan Memberi Kuasa secara Notariil kepada pihak Penggugat untuk menjual agunan/jaminan guna melunasi pinjaman;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian namun kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan

Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Tambahan No 19501/6000/F/AMJ/IX/2019 tanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.00247 atas nama Sukiswati seluas 3738 M2 (meterpersegi), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.01710/2019 Peringkat I senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sukiswati, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Laporan Perhitungan Denda atas nama Sukiswati, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Surat Peringatan 1 nomor 017/SP 1/BPR AMJ/0121 tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan 2 Nomor 024/SP 2/BPR AMJ/0221 tanggal 9 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan 3 Nomor 036/SP 3/BPR AMJ/0321 tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;

Fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti P-5 (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tangkisannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Bukti Setoran Kredit No. 0142249 sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Tanda Terima Titipan No. 000829 sejumlah Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Tanda Terima Titipan No. 001205 sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Tanda Terima Titipan No. 001206 sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Tanda Terima Titipan No. 001209 sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Tanda Terima Titipan No. 00....81 sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Tanda Terima Titipan No. 001298 sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Tanda Terima Titipan No. 001300 sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Tanda Terima Titipan No. 001533 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Bukti Setoran Kredit No. 0147690 sejumlah Rp4.267.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Bukti Setoran Kredit No. 0147897 sejumlah Rp4.267.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-11;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy kwitansi No. 074602 sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Bukti Setoran Kredit No. 0148095 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Tanda Terima Titipan No. 001707 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Bukti Setoran Kredit No. 0149357 sejumlah Rp4.267.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-15;

Fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan Saksi-saksi dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu merasa perlu untuk mempertimbangkan syarat formil dari gugatan, salah satunya yaitu identitas Para Pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk persero, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka yang harus mewakili Penggugat dalam perkara *a quo* adalah direksi;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. BPR Artha Mranggenjaya adalah sebuah perseroan, maka berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mempunyai kapasitas untuk mewakili PT. BPR Artha Mranggenjaya dalam perkara *a quo* adalah Direksi dari PT. BPR Artha Mranggenjaya;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan, Kuasa Penggugat menyebutkan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 31/Pdt.G.S/2023/PN Dmk





bertindak sebagai Penerima Kuasa dari PT. BPR Artha Mranggenjaya, berkedudukan di Jalan Raya Mranggen Nomor 200, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa jika dicermati surat gugatan Penggugat, didalam surat gugatan tersebut tidak ada identitas selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada FEBRU PUTRA ARDIANTO dan NOVA HENDRAWAN PAMUNGKAS selaku Kuasa Penggugat tersebut dan juga tidak ada nama atau identitas serta bukti yang membuktikan bahwa si pemberi kuasa adalah direksi/direktur dari PT. BPR Artha Mranggenjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa subjek Penggugat di dalam gugatan tersebut tidak jelas/kabur sehingga syarat formil mengenai identitas dari Penggugat dalam gugatan tersebut menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil gugatan tidak terpenuhi maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeliijk verklaard*), dan karenanya pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeliijk verklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeliijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dengan dihadiri oleh Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.**

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp	56.000,00
4. PNBP.....	Rp	20.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Materai.....	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>201.000,00</b>

**(dua ratus satu ribu rupiah)**